

ORGANISASI – TATA KERJA- UPT REHABILITASI SOSIAL
2022

PERMENSOS NO. 3, BN 2022/ NO. 273 : 14 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI
SOSIAL

- ABSTRAK
- bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu dilakukan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP Nomor 110 Tahun 2021; PERMENPAN No. 18 Tahun 2008; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. UPT berada di bawah Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang secara teknis administratif dikoordinasikan Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. UPT dipimpin oleh seorang kepala. UPT terdiri atas sentra terpadu dan sentra. Sentra terpadu mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Sentra terpadu menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan fasilitasi akses, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial, pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial, pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial, pengelolaan data dan informasi. pelaksanaan urusan tata usaha, dan fungsi layanan sementara lain sesuai penugasan Menteri. Struktur organisasi sentra terpadu terdiri atas Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan fungsional. Sentra mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Sentra menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan fasilitasi akses, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial, pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial, pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial, pengelolaan data dan informasi. pelaksanaan urusan tata usaha, dan fungsi layanan sementara lain sesuai penugasan Menteri. Struktur organisasi sentra terdiri atas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Sentra Terpadu terdiri atas Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor, Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi, Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta; dan Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung. Sentra terdiri atas Sentra “Handayani” di Jakarta, Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta, Sentra “Efata” di Kupang, Sentra “Phalamartha” di Sukabumi, Sentra “Wirajaya” di Makassar, Sentra “Gau Mabaji” di Gowa, Sentra “Antasena” di Magelang, Sentra “Alyatama” di Jambi, Sentra “Paramita” di Mataram, Sentra “Abiseka” di Pekanbaru, Sentra “Bahagia” di Medan, Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate, Sentra “Galih Pakuan” di Bogor, Sentra “Insyaf” di Medan, Sentra “Satria” di

Baturraden, Sentra “Tumou Tou” di Manado, Sentra “Wyata Guna” di Bandung, Sentra “Mahatmiya” di Bali, Sentra “Abiyoso” di Cimahi, Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu, Sentra “Margo Laras” di Pati, Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru, Sentra “Budi Perkasa” di Palembang, Sentra “Nipotowe” di Palu, Sentra “Pangurangi” di Takalar, Sentra “Meohai” di Kendari, Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar. Kepala Sentra Terpadu merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra terpadu merupakan jabatan administrator. Kepala Sentra merupakan jabatan administrator. Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra merupakan jabatan pengawas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2022